

SURAT KEPUTUSAN
No.Kpts - 56 /C00000/2013-S0

TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN
PT PERTAMINA (PERSERO)

DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. Bahwa mengacu pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. INS-02/MBU/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Direksi BUMN diinstruksikan untuk menetapkan pejabat struktural dibawahnya yang wajib mengisi LHKPN.
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dipandang perlu untuk menetapkan dan menginstruksikan pejabat struktural di bawah Direksi untuk mengisi LHKPN.
 - c. Bahwa kewajiban melaporkan harta kekayaan pejabat di lingkungan Perusahaan merupakan wujud komitmen penerapan *Good Corporate Governance*.
 - d. Bahwa sebelumnya telah terdapat ketentuan mengenai kewajiban melaporkan harta kekayaan dimaksud dalam *Code of Conduct* dan peraturan internal Perusahaan lainnya yang memerlukan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.
 - e. Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan suatu Surat Keputusan Direksi tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan PT Pertamina (Persero).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Surat Keputusan
Nomor :Kpts- *56* /C00000/2013-S0
Tanggal: *19* September 2013

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Pertamina;
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor Kpts-024/C00000/2009-S0 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan PT Pertamina (Persero).

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Direktur Utama Nomor Kpts-024/C00000/2009-S0 tanggal 13 Maret 2009 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan PT Pertamina (Persero).

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman No. A-001/N00010/2013-S0 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan PT Pertamina.
- KEDUA** : Menetapkan Wajib Lapo LHKPN di lingkungan PT Pertamina (Persero) sebagai berikut:
1. Direksi;
 2. Komisaris;
 3. Senior Vice President/setara;
 4. Vice President/setara;
 5. Direksi Anak Perusahaan;
 6. Para Manajer/setara di Kantor Pusat maupun Unit Operasi/Unit Bisnis;
 7. Komisaris Anak Perusahaan yang tidak sekaligus menjabat Direksi PT Pertamina (Persero) dan bukan Pejabat Tugas Perbantuan;
 8. Vice President/setara di Anak Perusahaan;
 9. Para Manajer/setara di Anak Perusahaan.
- KETIGA** : Mewajibkan para Wajib Lapo LHKPN tersebut di atas untuk segera membuat dan/atau memutakhirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui

Surat Keputusan
Nomor :Kpts- 56 /C00000/2013-S0
Tanggal: 19 September 2013

Fungsi Compliance, serta mencatatkan pelaporannya melalui sarana *Compliance Online System* (Compols).

- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Fungsi Human Resource Operations - Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyampaikan kepada Fungsi Compliance sewaktu-waktu, setiap perubahan, mutasi dan Masa Persiapan Purnakarya (MPP) setiap Wajib Laport LHKPN tersebut di atas.
- KELIMA** : Memerintahkan kepada Fungsi Subsidiary and Joint Venture (SJV) Direktorat Keuangan untuk memberlakukan Pedoman tersebut di atas kepada seluruh Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Ketentuan yang tercantum dalam Surat keputusan ini agar dijadikan acuan oleh seluruh jajaran Perusahaan dalam melakukan hubungan bisnis dengan para mitra kerja dan pemangku kepentingan Perusahaan lainnya.
- KETUJUH** : Menugaskan Corporate Secretary sebagai penanggung jawab atas implementasi ketentuan dalam Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan secara berkala mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan dalam rangka *continuous improvement* yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 19 September 2013

Direktur Utama,

Handwritten mark



Karen Agustiawan